

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 5/2020 DAN PERBAN NO 1/2020

DEWAN EKSEKUTIF BAN-PT



POINTERS

- Sistem Akreditasi menurut Permendikbud no 5/2020
- Aturan peralihan
- Sistem pemantauan pemenuhan peringkat
- Pelayanan selama Darurat Covid-19

SISTEM AKREDITASI – PERMENDIKBUD NO 5/2020

- BAN-PT proaktif, perguruan tinggi passive
- Perpanjangan Akreditasi didasari atas
 - Hasil pemantauan atau adanya laporan
 - Diperpanjang saat SK berakhir
- Usulan re-akreditasi hanya bila ingin kenaikan peringkat
 - Hanya bagi yang **status akreditasinya masih berlaku**
- Saat didirikan/dibuka, PT/PS memenuhi syarat minimum akreditasi
→ dengan peringkat Akreditasi BAIK

ATURAN PERALIHAN (PERMEN 5/2020 DAN PERBAN 1/2020)

- Bagi yang saat Permen Diundangkan (28 Jan 2020) sudah menyampaikan usulan ke BANPT
 - Akreditasi pertama: diberi peringkat Baik, hingga proses selesai (tdk boleh membatalkan)
 - Re-Akreditasi yang masih berlaku saat diusulkan:
 - Diperpanjang 5 tahun jika membatalkan; diperpanjang sementara jika tidak membatalkan; Pembatalan paling lambat 30 April 2020;
 - Perpanjangan dilakukan setelah ada notifikasi pembatalan.
 - Re-Akreditasi tapi berstatus Tidak Terakreditasi
 - Diberi peringkat C, hingga proses selesai (tidak boleh membatalkan)
- Yang belum mengusulkan hingga tgl 28 Jan 2020)
 - Akreditasi pertama: paling lambat 30 Agustus 2020
 - Re-akreditasi: hanya bagi yang ingin menaikkan peringkat dan **masih terakreditasi**

PENYESUAIAN PERINGKAT DARI A,B,C KE UNGGUL, BAIK SEKALI, BAIK

- Bagi yang sudah mengajukan usulan dengan instrument lama (7 Standard): menyampaikan usulan dengan menggunakan Instrument Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK)
 - Disubmit melalui SAPTO – menunggu modul penyampaian ISK
 - Diproses bersamaan dengan assessment usulan
- Khusus bagi PS yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui Kemdikbud, dapat mengajukan penyetaraan Peringkat menjadi Unggul

PEMANTAUAN PEMENUHAN PERINGKAT

- Dilakukan minimal satu kali, sebelum SK berakhir dan dijadikan dasar untuk perpanjangan SK untuk periode berikutnya
- Ada 3 tahap
 - Tahap-I: hanya menggunakan data yang ada di PDDikti;
 - Tahap-II: meminta data tambahan dari PT
 - Tahap-III: meminta LED dan dilakukan full assessment termasuk AK dan AL
- Tahap II dilakukan jika Tahap-I belum OK; dan Tahap III dilakukan jika Tahap II belum OK
- Asesor dilibatkan pada Tahap III

PEMANTAUAN TAHAP-I : DATA PDDIKTI

- Status PS dan/atau PT harus aktif;
- Jumlah dosen tetap per prodi minimal 5 orang dg kualifikasi sesuai; dan
- Ratio dosen:mahasiswa tidak melampau batas maksimal
 - Sarjana/Diploma (1:60); S2-akad (1:20); S2-trap (1:30); S3 (1:10)
- Jika ada perubahan nama PS – bila capaian pembelajaran sama, data di PDDikti sdh disesuaikan

PENTINGNYA FUNGSI SPMI DALAM PROSES PEMANTAUAN

- Pemantauan pemenuhan syarat peringkat dapat dilakukan setiap saat
- PT harus siap dengan data dan analisa yang dilakukan sebagai aktivitas rutin SPMI
- Pemantauan Tahap III memerlukan Laporan Evaluasi Diri;
 - Tidak dibuat khusus utk BANPT, tapi sebagai laporan berkala utk kebutuhan internal

PELAYANAN SELAMA DARURAT COVID-19

- Pelayanan di kantor BAN-PT ditiadakan hingga keadaan memungkinkan.
- Proses AK terhadap usulan yang sudah masuk tetap berlangsung
- Proses AL ditunda hingga keadaan sudah memungkinkan
- Pemantauan Tahap-I dan Tahap-II tetap berlangsung
- Perpanjangan SK bagi yang masa berlaku habis dan layak diperpanjang akan diperpanjang setelah SK berakhir (pada minggu yang sama).
- Komunikasi surat-menyurat menggunakan sapta.banpt.or.id